

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ANAK
DARI ISTERI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT DALAM
PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama : FANI PATRIANSYAH
NIM : 02022681923001**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. H. KN. Sofyan, S.H., M.H. (Pembimbing Utama)**
- 2. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS
BAGI ANAK DARI ISTERI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT
DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama : FANI PATRIANSYAH
NIM : 02022681923001**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. H. KN. Sofyan, S.H., M.H. (Pembimbing Utama)**
- 2. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn. (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

TESIS

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS
BAGI ANAK DARI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT
DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh:

**FANI PATRIANSYAH
02022681923001**

**Telah Dinji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP.195801151983031006**


Pembimbing II



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FANI PATRIANSYAH
NIM : 02022681923001
Alamat : Jalan Raya Muara Sungai Dusun I Desa Muara Sungai
Kecamatan Cambai Kota Prabumulih 31144
Asal instansi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



FANI PATRIANSYAH
NIM. 02022681923001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS
BAGI ANAK DARI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT
DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM**

Diajukan Oleh:

Nama : FANI PATRIANSYAH

NIM : 02022681923001

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP.195801151983031006**

Pembimbing II



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ANAK DARI
ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT DALAM PERKAWINAN SIRI
MENURUT HUKUM ISLAM**


**Disusun Oleh:
FANI PATRIANSYAH
NIM
02022681923001**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

()

Sekretaris : Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

()


Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

()

Anggota 2 : Dr. Febrian, S.H., M.S

()

Anggota 3 : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

()

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ANAK DARI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM ”** Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik;
8. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama;
9. Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn, selaku Pembimbing Kedua;

10. Seluruh Bapak / Ibu Dosen dan Staf di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan ilmu yang berharga demi kelancaran studi penulis;
11. Kedua Orang tua Penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan Lidar Yadi dan Evi Idaroyani, serta Kedua Mertua Penulis Muhammad Syobri dan Fauziah, terima kasih yang tidak terkira atas dukungan, doa, ilmu pengetahuan dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
12. Istri Penulis Dwi Nanda Anisa, S.H., yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
13. Anakku tersayang, Khaireen Ceisya Al Malika adalah penyemangat hidup kami;
14. Adikku tersayang, Fanani Rahmansyah yang selalu memberikan semangat agar cepat selesai penulisan tesis ini;

15. Teman seperjuangan dari awal masuk kuliah S2 yang akan terus melanjutkan hidup demi kesuksesan, Andri Manggala Citra, Iwan Kurniawan, Apriyansyah (Rio Abraham) dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini.
16. Teman dari Kantor Notaris/PPAT Shandi Danuswarna, S.H.,M.Kn yaitu Muhammad Iqbal, Joki Ariwibowo, Deka Saputra, Nora Meylany, Yuni Aprianti yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini;
17. Teman-teman satu angkatan 2019 dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
19. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Palembang, Juli 2021

Penulis



FANI PATRIANSYAH

**PERSEMBAHAN
MOTTO :**

“Saat ada kesediaan yang besar, masalah tidak bisa menjadi besar.”

(Gary John Bishop)

Kupersembahkan Tesis ini Kepada:

- ***Kedua Orang tua dan Mertua tercinta***
- ***Istri dan Anakku tersayang***
- ***Keluarga Besar Tercinta***
- ***Teman-teman seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur Kehadirat ALLAH SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ANAK DARI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM”**, penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kewarisan, terlebih dapat diberlakukan sebagai acuan penyelesaian persoalan waris agar terwujud kesejahteraan dan keadilan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Palembang, Juli 2021



FANI PATRIANSYAH

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ANAK DARI ISTERI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh :

Fani Patriansyah, K.N. Sofyan Hasan, Anna Sagita


Harta kekayaan merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah perkawinan. Harta kekayaan yang muncul dan diperoleh selama perkawinan merupakan aset yang dapat digunakan oleh suami isteri beserta anak dan keluarganya untuk menyambung hidup serta menjamin kelangsungan hidup ketika salah satu dari orang tua sang anak meninggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai penentuan jumlah pembagian waris anak dari perkawinan siri berdasarkan prinsip dan kaidah hukum Islam tanpa melanggar ketentuan negara serta mengenai perlindungan hukum atas pemenuhan hak waris anak dari perkawinan siri dalam pembagian harta peninggalan dari pewaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembagian harta waris bagi anak dari hasil perkawinan siri dalam perkawinan Islam dapat dilakukan dengan memberikan wasiat wajibah tidak lebih dari satu pertiga harta peninggalan dari hukum Islam sendiri tidak mengatur bahwa anak hasil dari kawin siri merupakan pihak yang berhak mendapatkan pemenuhan hak atas harta waris, kemudian perlindungan hukum yang dapat diberikan pada anak hasil dari perkawinan siri dalam pembagian harta peninggalan dari pewaris adalah dengan memasukkannya dalam akta notaris atau melalui putusan pengadilan yang isinya memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris masing-masing dan didaftarkan ke Negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji secara mendalam dan eksplisit yang dipergunakan sebagai acuan untuk mengetahui analisis hukum yang konkret mengenai permasalahan yang diteliti.

Kata Kunci: Ahli Waris; Anak; Harta Waris; Perkawinan Siri


Pembimbing I


Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP.195801151983031006

Pembimbing II


Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Anhalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

JURISDICTION OVERVIEW OF INHERITANCE DISTRIBUTION FOR THE CHILDREN OF THE SECOND, THIRD, AND FOURTH WIFE IN SIRI MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW

By :

Fani Patriansyah, K.N. Sofyan Hasan, Anna Sagita

Wealth is very important in a marriage. Assets obtained during marriage can be used by both husband and wife and also the children and their families to survive and ensure survival when the parents pass away. This study aims at analyzing the determination of the amount of inheritance distribution of children from unregistered marriages based on the principles and rules of Islamic law without violating state provisions. This study also discusses the legal protection for the fulfillment of children's inheritance rights from unregistered marriages in the distribution of inheritance. It is a normative research using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study confirm that the distribution of inheritance for children from unregistered marriages in Islamic marriages can be done by giving a mandatory will of no more than one third of inheritance. Islamic law itself does not stipulate inheritance right to children from unregistered marriages. The legal protection can be provided to the children is to include them in a notary deed or through a court decision containing mandatory wills to each heir and is registered with the State. This study uses a normative legal research that examines in depth and explicitly which is used as a reference to find out a concrete legal analysis of the problems studied.

Keywords : Child; Heirs; Inheritance; Unregistered Marriage

Advisor I,



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP.195801151983031006**

Advisor II,



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

**Approved by,
The Head of Notary Masters Study Program**



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Teori	20
F. Kerangka Konseptual	30
G. Metode Penelitian	30
1. Tipe Penelitian	31
2. Sifat Penelitian	31
3. Pendekatan Masalah Penelitian	31
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	32
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	34
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	34
BAB II TINJAUAN PERKAWINAN, ANAK DAN HAK WARIS	36
A. Perkawinan dan Perolehan Harta.....	36
1. Dasar Hukum Perkawinan	36
2. Kewajiban Pencatatan Perkawinan	45
3. Perolehan Harta	52
B. Pengertian Anak dalam Perkawinan	55
1. Pengertian Anak	55
2. Anak Luar Kawin	61
C. Pelaksanaan Pembagian dan Pemenuhan Hak Waris	67
1. Pembagian Waris	67
2. Waris Anak Luar Kawin	71

BAB III PEMBAHASAN	73
A. Penentuan Jumlah Pembagian Waris Anak Dari Hasil Perkawinan Kedua, Ketiga, dan Keempat Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Prinsip dan Kaidah Hukum Islam Tanpa Melanggar Ketentuan Negara.....	73
1. Problematika Perkawinan Siri.....	73
2. Jumlah Pembagian Waris Pada Anak Dari Hasil Perkawinan Kedua, Ketiga, dan Keempat dari Perkawinan Siri Berdasarkan Prinsip dan Kaidah Hukum Islam Tanpa Melanggar Ketentuan Negara.....	81
B. Perlindungan Hukum atas Pemenuhan Hak Waris Anak Dari Hasil Perkawinan Kedua, Ketiga dan Keempat yang Berdasarkan Perkawinan Siri dalam Pembagian Harta Peninggalan dari Pewaris.....	114
1. Kedudukan Anak Hasil Kawin Siri.....	114
2. Perlindungan Hukum Atas Pemenuhan Hak Waris untuk Anak Dari Hasil Kawin Siri.....	117
 BAB IV PENUTUP	 136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
 DAFTAR PUSTAKA	 138
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan tidak hanya sebatas hak dan kewajiban suami isteri, melainkan pertanggung jawaban terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, kepengurusan dan pemberian kasih sayang kepada anak, sampai dengan masalah harta kekayaan. Harta kekayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkawinan karena dapat dikatakan sebagai penggerak suatu kehidupan perkawinan, dalam perkawinan sepantasnyalah suami yang berkewajiban memberikan nafkah bagi hidup rumah tangga, namun pada masa sekarang dimana wanita juga memiliki kesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hukum harta kekayaan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hak dan kewajiban timbul karena adanya hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya.¹

Perkawinan merupakan suatu bentuk penyatuan antara sepasang manusia, antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan Undang-Undang. Perkawinan termasuk suatu proses penyatuan yang sakral, dimana setiap individu yang kawin

¹ Rosdalina Bukido, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 138.

terikat janji suci, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam hidup berumah tangga. Hal ini sebagaimana dikatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan merupakan “pengikat keagamaan” karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama (keharmonian), sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.³

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampatkannya pada masyarakat ramai, sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁴

Jenis perkawinan yang terdapat di Indonesia, ada empat, yaitu perkawinan agama, perkawinan adat, perkawinan campuran, dan

² KN. Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 49.

³ M.Syaifuddin & Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 6.

⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982), 67.

perkawinan antar agama. Ke empat jenis perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang. Perkawinan agama merupakan perkawinan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai ajaran agama. Perkawinan agama terjadi sesuai hukum agama. Dalam Islam, perkawinan agama diatur melalui hukum Islam yang dikenal dengan istilah munakahat.⁵

Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh hukum untuk didokumentasikan menjadi akta otentik. Notaris memiliki hak untuk membuat akta otentik, hanya jika itu dituntut oleh pihak yang berkepentingan dan bukan oleh permintaan notaris itu sendiri. Notaris juga diberikan wewenang untuk memastikan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam perkawinan notaris dapat membuat perjanjian kawin ataupun membuat akta pengakuan anak apabila dibutuhkan.⁶

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya singkat dengan UUP), menyebutkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 23.

⁶ Deviana Yunitasari, “The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers,” *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW* Vol. 1, Is, no. ISSN: 2541-5298 (2017): 32.

bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan bukan hanya sebatas komitmen, tetapi memiliki makna yang lebih luas, terdapat nilai-nilai sakral yang harus di jaga keutuhannya.⁷

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober tahun 1975. Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan Nasional berlaku untuk semua warga negara di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini berusaha menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang berlaku untuk semua golongan dalam masyarakat dan sekaligus telah memberi landasan hukum perkawinan nasional.

Bagi yang beragama Islam pengaturan tentang perkawinan, kewarisan, serta wakaf diatur secara khusus yaitu adanya instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman bagi umat yang beragama Islam. Tujuan Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena memiliki tujuan yang mulia, secara umum perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al'irdh*) agar pasangan tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

kehidupan manusia/keturunan yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang di penuh kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.⁸

Undang-undang perkawinan membawa dampak yang cukup besar dalam bidang hukum di Indonesia, bagaimana tidak, pasca keluarnya undang-undang perkawinan, memicu peraturan-peraturan lain muncul melengkapi kehadiran dari undang-undang perkawinan. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, peraturan ini berfokus pada pengaturan dan pelaksanaan mengenai mekanisme pengajuan permohonan perkawinan maupun perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, begitu kompleksnya peraturan dan ketentuan perkawinan membuat pemerintah membentuk berbagai macam regulasi untuk mewujudkan kepastian hukum yang dapat mensejahterakan masyarakat banyak.

Undang-undang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur di dalam Pasal 2, sebagai berikut :⁹

- a. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

⁸ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 111.

⁹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 15.

- b. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan tersebut ditandai dengan adanya buku nikah sebagai alat bukti tertulis yang sah bagi suami dan isteri untuk melakukan perbuatan hukum baik untuk kepentingan pribadi suami atau isteri maupun untuk kepentingan anak.¹⁰

Dalam penerapannya pernikahan di Indonesia memiliki permasalahan yang beragam antara lain perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non muslim, atau sering disebut dengan Nikah Siri. Perkawinan secara siri sah menurut hukum agama tetapi tidak sah secara hukum negara. Perkawinan siri hanya dilangsungkan dihadapan pemuka agama sebagai penghulu atau tokoh masyarakat menurut adat-istiadat saja. Akibatnya, walaupun secara hukum agama atau hukum adat dianggap sah, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum negara. Hal ini berpengaruh terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tersebut, dan sangat merugikan isteri dan anak baik secara hukum maupun sosial.¹¹

¹⁰ Regina Hutabarat, *Asas Asas Dalam Perkawinan Di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986), 58.

¹¹ Muhammad Rachardi, “Akibat Hukum Yang Tidak Di Catatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Media*, 2018, 3.

Pencatatan suatu perkawinan adalah penting untuk keabsahan dari perkawinan tersebut, hal ini disebabkan perkawinan menimbulkan akibat dari perkawinan baik akibat hukum dari hubungan antara orang tua dengan anak (keturunan) maupun akibat hukum mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Akibat hukum dari hubungan orang tua dengan anak seperti dimaksud diatas sesuai dengan tujuan Perkawinan menurut agama Islam yang juga diatur di dalam UUP dan KHI, “Perkawinan di anjurkan dan di atur dalam agama Islam karena memiliki tujuan panjang yang sangat mulia, secara umum perkawinan antara pria dan wanita di maksudkan untuk memelihara kehormatan diri (*hifzh al'irdh*) agar pasangan tidak terjerumus ke dalam perbuatan tercela dan ataupun terlarang, dan juga melalui pernikahan di harapkan mampu memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan yang sehat, serta dapat mendirikan kehidupan rumah tangga yang di penuh kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kesejahteraan bersama”.¹²

Berdasarkan penjelasan tujuan perkawinan diatas selain berakibat terhadap timbulnya hak dan kewajiban suami dan isteri, pernikahan juga melahirkan tanggung jawab bagi keduanya bagaimana supaya kehidupan rumah tangga menjadi lenggeng serta menjaga keharmonisan dan kebahagiaan, mengurus dan memberikan kasih sayang kepada anak, dan juga masalah harta kekayaan. Suami

¹²Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, 101.

berkewajiban untuk menafkahi keluarganya, hal ini penting demi kelangsungan kehidupan isteri dan anaknya serta kelanggengan dalam berumah tangga. Walaupun pada kenyataannya di masa kini banyak isteri yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan juga diatur dalam hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan menurut Rosdalina Bukido adalah “peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hak dan kewajiban timbul karena adanya hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya”.¹³

Harta kekayaan yang diperoleh dalam suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum baru apabila salah satu dari pasangan suami atau isteri meninggal dunia. Harta peninggalan dari suami atau isteri tersebut akan menjadi harta warisan bagi salah satu pasangan yang ditinggalkan dan juga anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam Islam, cara mengalihkan harta warisan kepada ahli waris diatur dalam hukum waris. Ada tiga permasalahan pokok dalam pewarisan menurut Hukum Islam dimana dalam permasalahan tersebut satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, permasalahan pokok tersebut meliputi seseorang yang meninggal dunia, adanya harta peninggalan, dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Dalam Hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan

¹³Rosdalina Bukido, *Op.Cit*, 138.

tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya.¹⁴

Penyebab terjadinya suatu pewarisan menurut Hukum Islam ada 4 hal, yaitu, pertama, karena adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut. Kedua, Karena adanya hubungan nasab dengan si mayit baik itu ibu, bapak, kakek, nenek, dll. Ketiga, Karena memerdekakan si mayit. Keempat, karena sesama Islam. Sedangkan seorang ahli waris terhalang mendapatkan warisan dikarenakan 3 hal, yaitu, Pembunuhan terhadap si pewaris, Perbedaan agama dan Perbudakan.¹⁵

Syariat Islam meletakkan aturan waris pada sistem manajemen kekayaan yang terbaik, terbijak, dan teradil. Lalu agama islam menetapkan adanya kepemilikan seseorang atas harta kekayaan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan cara-cara yang dilegalkan hukum syariat. Seperti Islam menetapkan kepindahan harta yang dimiliki seseorang sewaktu hidupnya kepada ahli warisnya, baik laki-laki maupun perempuan, sepeninggalnya, tanpa membeda-bedakan antara yang kecil dan yang besar.¹⁶

Kitab suci Al-Quran telah menerangkan sekian banyak hukum waris dan kondisi dari tiap-tiap ahli waris dengan uraian yang komprehensif dan tuntas serta tidak seorangpun dibiarkan membuat

¹⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1998), 104.

¹⁵ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 58.

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Bagi Waris Nggak Harus Tragis*, 2002, 42.

bagian sendiri atau menentukan jatah sendiri dari harta warisan. Dengan demikian, Al-Quran adalah pedoman pokok dalam keputusan waris dan ketentuan bagian-bagiannya.¹⁷

Dalam waris Islam telah ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia dengan berkeadilan. Oleh karena itu hukum waris Islam merupakan ilmu dan hukum yang harus di pelajari sebagaimana hadist, Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu ayat-ayat yang jelas dan tidak jelas, atau as-sunnah yang shahih atau ilmu faraidh (ilmu atau hukum waris) pembagian warisan yang adil. (Hadist Riwayat Abu Daud No. 2499). Serta hadits dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.¹⁸

Dalam hukum Islam dikenal dengan hukum waris, hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur tentang perolehan dan hak waris dari seseorang. Keluarga yang di tinggal mati oleh ayah atau ibunya, baik laki-laki atau

¹⁷ *Ibid*, 42.

¹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, —Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal. 16.

perempuan sama-sama mempunyai hak menerima waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat kewarisan, maupun dalam kompilasi hukum Islam. Begitu pula halnya dengan para isteri mempunyai hak menerima warisan dari suaminya yang meninggal dunia. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Telah kita ketahui bersama dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 3 bahwa seorang laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan, satu isteri, dua isteri, tiga isteri atau empat isteri. Melakukan pernikahan dengan lebih dari satu isteri dalam ayat tersebut syarat harus dapat berlaku adil, makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut membuat umat Islam ada yang melakukan pernikahan dengan beberapa isteri. Dan dari pernikahan tersebut nantinya akan memperoleh anak keturunan dimana anak ini termasuk dalam kategori penerima waris karena adanya hubungan darah. Seseorang dapat memperoleh harta warisan atau menjadi ahli waris disebabkan karena

adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit.¹⁹

Ketentuan perihal poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undangundang Nomor 1 Tahun 19746 , yaitu:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

¹⁹ Suhrwardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 56.

c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Hukum Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih empat atau bahkan lebih dari Sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat dalam QS. An-Nisa (4): 3, sebagaimana penetapan dasar hukum poligami. Namun fenomena yang sering terjadi saat ini, beberapa perkawinan poligami yang ada terkait dengan isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat memiliki kedudukan hukum perkawinan yang berbeda karena sering kali, meskipun telah mendapatkan izin dari isteri pertama untuk melakukan poligami, perkawinan kedua, ketiga dan keempat terkadang hanya dilakukan dengan perkawinan siri saja, yakni hanya sebatas pada syariat islam dan tidak dilakukan pendaftaran sehingga akibat hukumnya akan berlaku jangka panjang terutama pada status dan hak anak.²⁰

Berdasarkan Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST yang dapat dijadikan contoh terkait dengan akibat hukum yang timbul karena perkawinan yang tidak terdaftar, terdapat permasalahan yang timbul antara para penggugat selaku anak luar kawin namun telah di akui secara sah oleh orang tuanya melawan tergugat yakni saudara tiri dari para (penggugat), tergugat sendiri yang merupakan hasil dari

²⁰ Khoirudin Nasution, Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

perkawinan ke dua dan ke tiga ayah mereka. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Alm. Surya Riyadi (Pewaris) yang merupakan keturunan Tionghoa dan beragama Islam meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2014. Pewaris semasa hidupnya melangsungkan perkawinan sebanyak tiga kali, perkawinan pertamanya pada tanggal 9 April 1967 berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dengan Alm. Cecilia Winny Wiardi yang meninggal pada tanggal 5 Desember 2000 melahirkan empat orang anak, yaitu Rudy Djajasia Putra (Penggugat II), Rosana Riyadi (Penggugat III), Inneke Riyadi (Penggugat IV), serta Vonny Riyadi (Penggugat V) yang dicatatkan sebagai anak luar kawin diakui oleh Pewaris. Pernikahan keduanya pada tanggal 22 Juli 1980 dengan Nyonya Theresia Irawaty (Tergugat I) berdasarkan Akta Perkawinan yang sah melahirkan dua orang anak, yaitu Dedy Riyadi (Tergugat II) dan Rosa Ria Riyadi (Tergugat III). Pernikahan ketiganya pada tanggal 30 Desember 2011 dengan Nonya Dian Wahyu Rahmi (Penggugat I) di Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki anak.

Para Penggugat menggugat Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun gugatan diajukan karena setelah meninggalnya Pewaris, belum dibuatkan Akta Pembagian Waris maupun Surat Keterangan Waris, dan adanya penguasaan sebagian harta peninggalan Pewaris oleh Para Tergugat. Para Pengugat memohon Pengadilan untuk menyatakan dan menetapkan harta

peninggalan Pewaris, ahli waris yang sah dari Pewaris, bagian masing-masing ahli waris sama besar bagiannya atas seluruh harta waris peninggalan Pewaris atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan berdasarkan pertimbangan majelis hakim maka pengadilan mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris;
- 2) Menyatakan harta benda sebagaimana telah disebutkan di atas;
- 3) Menyatakan dan menetapkan bagian yang sama kepada masing-masing ahli waris atas seluruh harta waris (peninggalan) Pewaris

Berdasarkan putusan tersebut di atas jelas dapat di lihat bahwa perkawinan pertama yang di lakukan oleh Pewaris di laksanakan pada tahun 1967 dimana sistem pengaturan hukum belum membentuk undang-undang perkawinan sehingga jelas bahwa perkawinan pertama dari pewaris meski sah secara agama namun secara negara tidak pernah tercatat, namun pewaris mengakui anak-anak mereka selaku penggugat sah sebagai anak kandung.

Putusan Pengadilan atau Hakim yang ditetapkan haruslah adil, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkepastian hukum. Sebagaimana pendapat seorang hakim terkenal di Indonesia, Bismar Siregar, apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan

keadilan, keadilanlah yang harus terlebih dahulu di tegakkan. Guna menegakkan keadilan, kepastian hukum dapat di korbankan, karena hukum hanyalah sarana dan keadilan adalah tujuan hukum. Selaras dengan majelis hakim dalam kasus ini yang putusannya lebih mengedepankan keadilan. Studi kasus ini memperlihatkan dimana peraturan yang berlaku, yakni KUHPerdara telah mengatur kedudukan dan berapa bagian anak luar kawin diakui dan anak sah, namun seiring berkembangnya masyarakat, nilai anak luar kawin diakui pun sudah berbeda. Kini, anak luar kawin di akui sah tidak lagi memiliki bagian sendiri. Anak luar kawin diakui yang sudah dianggap sama dengan anak sah, maka nilai keadilan terhadap anak luar kawin diakui pun bergeser, karena ia dianggap sama maka adil bagi mereka jika mereka memiliki hak waris atas bagian yang sama terhadap harta waris dengan anak sah, hal ini selaras dengan putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi untuk pemecahan masalah mengenai hubungan antara orang tua dan anak luar kawin.²¹

Faktor pertama yang mempengaruhi pelaksanaan putusan MK adalah hukum adat dalam melihat status anak luar kawin. Dalam konteks hukum adat, setiap daerah memiliki pandangan yang berbeda mengenai hubungan anak yang lahir di luar perkawinan dengan perempuan yang melahirkan maupun dengan laki-laki yang bersangkutan dengan anak tersebut. Pengakuan adanya hubungan

²¹ Vidya Pradipta & Imelda Martinelli, "Pergeseran Nilai Hak Waris Terhadap Anak Luar Kawin Di Akui," *Jurnal Hukum Adigama*, 2016, hlm 18.

antara anak diluar kawin dengan ayahnya akan berdampak pada hak-hak lainnya semisal waris. Hal tersebut mengingat pada hukum adat garis keturunan (patrilineal atau matrilineal) sangat menentukan terutama dalam hal waris. Berdasarkan putusan MK, di jelaskan bahwa kedudukan anak luar kawin merupakan kedudukan dimana seorang anak dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, perkawinan yang tidak sah di sebabkan karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut Undang-Undang. Sehingga tidak logis jika undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh sebab itulah berdasarkan putusan MK jelas bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah kehilangan status hubungan keperdataan sampai dengan hak mewaris dari ayahnya, hal ini karena dampak dari tidak tercatatnya perkawinan dari kedua orang tua kandung anak tersebut.²²

Dengan adanya keadaan seorang laki-laki yang memiliki lebih dari 2 isteri atau bahkan sampai memiliki 4 isteri yang sering kali tidak dilakukan pencatatan perkawinannya dan berakibat buruk pada pemenuhan hak untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anaknya,

²²Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hlm.22

maka disini penulis tertarik untuk membahas penelitian ini secara lebih mendalam dan eksplisit untuk mengetahui bagaimana pembagian waris islam terhadap anak maupun isteri yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan prinsip hukum islam, penulis tertarik membahas penelitian ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ANAK DARI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan jumlah pembagian waris anak dari hasil perkawinan ke-dua, ke-tiga dan ke-empat dari perkawinan siri berdasarkan prinsip dan kaidah hukum Islam tanpa melanggar ketentuan negara ?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas pemenuhan hak waris anak dari hasil perkawinan ke-dua, ke-tiga dan ke-empat yang berdasarkan perkawinan siri dalam pembagian harta peninggalan dari pewaris ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yakni :

1. Menganalisis mengenai penentuan jumlah pembagian waris anak dari hasil perkawinan ke-dua, ke-tiga dan ke-empat dari

perkawinan siri berdasarkan prinsip dan kaidah hukum Islam tanpa melanggar ketentuan negara.

2. Menganalisis mengenai perlindungan hukum atas pemenuhan hak waris anak dari hasil perkawinan ke-dua, ke-tiga dan ke-empat yang berdasarkan perkawinan siri dalam pembagian harta peninggalan dari pewaris.

D. ***Manfaat Penelitian***

Penulisan Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan untuk civitas akademika dalam bidang hukum Perdata, Perkawinan dan terkhusus dalam bidang Hukum Kenotariatan, sebab masalah harta perkawinan khususnya hak-hak mewaris menjadi pokok penting yang wajib di pahami agar dapat menjaga dan melindungi hak-hak orang yang terlibat di dalamnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:

- a) Ahli waris

Sebagai bentuk pemahaman untuk para ahli waris agar mendapatkan pegangan dan pedoman ketika terbentur masalah

pewarisan, sehingga pemenuhan hak mereka untuk bertahan hidup dapat dipenuhi sepeninggal pewaris.

b) Notaris.

Sebagai pedoman dan acuan bagi tiap notaris selaku pejabat umum yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai penyedia jasa hukum yang dapat melakukan pembuatan surat wasiat yang berguna untuk pemberi ahli waris sebagai pesan dan amanah yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan dari para ahli waris membagi harta peninggalan.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan sebagai Grand Theory.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang.

Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.²³

Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia merupakan suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.²⁴ Teori Keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga, yaitu :²⁵

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain; dan

²³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.

²⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 96.

²⁵ Aristoteles, *Politik*, ed. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2016), 123.

- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.

Hans Kelsen berpandangan, bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini memiliki sifat bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.²⁶

Teori Keadilan digunakan sebagai bahan pertimbangan guna menakar dan memahami esensi dari berapa besaran bentuk pembagian waris pada anak dari hasil perkawinan ke 2.3 dan 4, dimana diperlukan penghitungan dan pemberian besaran waris yang tepat agar para ahli waris menerima pemenuhan haknya secara merata dan adil.

2. ***Middle Range Theory***

- a) *Teori Kepastian Hukum*

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum

²⁶Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* Vol. 6, No (2009): 135.

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat

tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁷

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.²⁸

Teori kepastian hukum tepat untuk menggambarkan keadaan bahwa perhitungan dan pembagian waris harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, karena waris merupakan hak mutlak yang wajib diberikan pada penerima waris agar jangan sampai menimbulkan keributan antar keluarga jikalau ada ketimpangan dikarenakan pembagian waris.

b) Teori Hukum Waris Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab *Al-mirath*, dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* dari kata *waritha- yarithu- wirthan-*

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), 3.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 5.

mīrāthan,. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *farīdah*, yang diartikan oleh para ulama' *farridiyun* semakna dengan kata *mafrūdah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.²⁹

Hukum kewarisan Islam atau lazim disebut *fara'id* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

²⁹Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 33

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan seorang Pewaris. Orang yang berhak menerima harta warisan itu merupakan keturunan terdekat dari Pewaris atau yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk yang kehilangan hak mewarisannya. Hak menerima warisan (mewaris) bagi seseorang dan yang dapat juga memberikan harta warisan kepada orang lain ada empat yaitu:

- 1) Hubungan darah;
- 2) Perkawinan yang sah menurut islam;
- 3) Pemberian Kemerdekaan kepada Hamba (budak);
- 4) Hubungan Kesamaan Agama Islam

Dalam memenuhi hak anak selaku pewaris dari orang tuanya, sudah sepantasnya jika keadilan dan keseimbangan perlu diperhatikan demi mewujudkan rasa keadilan yang tepat bagi tiap ahli waris yang di tinggalkan, karena sejatinya dari peninggalan waris tersebutlah para ahli waris nantinya akan meneruskan kehidupannya sepeninggal pemberi waris. Asas keseimbangan dalam pembagian waris perlu di perhatikan terutama dalam permasalahan yang menyinggung pembagian mengenai anak hasil dari perkawinan siri karena sejatinya perkawinan orang tuanya tidak terdaftar sedangkan di Indonesia mewajibkan untuk tiap-tiap perkawinan dilakukan pencatatan demi keabsahan perkawinan. Waris merupakan hak mutlak dari para pewaris yang

berhak untuk mendapatkannya sesuai porsi. Asas keseimbangan perlu di terapkan untuk menjaga kedudukan hak dari tiap-tiap pewaris yang nantinya akan mendapatkan harta peninggalan dari pewaris. Harta waris adalah hak sehingga dalam pembagiannya perlu di laksanakan secara seimbang karena berkaitan dengan kepentingan hak dari tiap pihak yang terkait.

Sejatinya, berdasarkan amanat pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

- c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d) memperoleh Hak Anak lainnya

Anak adalah karunia dari tuhan yang di titipkan pada tiap-tiap orang tua, anak tak pernah bisa memilih dari keluarga mana ia berasal dan bagaimana kedudukan ia ketika lahir ke bumi, oleh sebab itu dari uraian mengenai pasal tersebut di atas, maka jelas bahwa pengakuan status terhadap anak luar hasil dari perkawinan siri dan pemenuhan hak-haknya memang benar-benar di butuhkan untuk menjamin agar hak-hak dari anak tersebut terpenuhi. Masalah waris memang merupakan masalah yang sangat sensitif oleh sebab itu harus lah memenuhi keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan tersebut, dengan demikian keadilan dapat di ciptakan karena tiap-tiap pewaris mendapatkan bagian dan porsinya masing-masing.

3. ***Applied Theory***

Teori Keseimbangan dalam Pembagian Waris, Hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bertujuan menciptakan keseimbangan kepentingan seseorang dalam masyarakat sehingga mampu meminimalisasi timbulnya konflik. Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tenang dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang di

maksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum sehingga dengan berasaskan keseimbangan terciptanya kepentingan-kepentingan yang memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki kesamaan antara pelaksanaan hak dan kewajiban satu sama lain.

Asas keseimbangan dalam pembagian waris perlu di perhatikan terutama dalam permasalahan yang menyinggung pembagian mengenai anak hasil perkawinan ke 2, 3, 4. Waris merupakan hak mutlak dari para pewaris yang berhak untuk mendapatkannya sesuai porsi. Asas keseimbangan perlu di terapkan untuk menjaga kedudukan hak dari tiap-tiap pewaris yang nantinya akan mendapatkan harta peninggalan dari pewaris. Harta waris adalah hak sehingga dalam pembagiannya perlu di laksanakan secara seimbang karena berkaitan dengan kepentingan hak dari tiap pihak yang terkait.

Anak adalah karunia dari tuhan yang di titipkan pada tiap-tiap orang tua, anak tak pernah bisa memilih dari keluarga mana ia berasal dan bagaimana kedudukan ia ketika lahir ke bumi, oleh sebab itu dari uraian mengenai pasal tersebut di atas, maka jelas bahwa penetapan besaran pembagian waris untuk anak hasil dari perkawinan ke 2, 3, 4 benar-benar di butuhkan untuk menjamin agar hak-hak dari anak tersebut terpenuhi. Masalah waris memang merupakan masalah yang sangat sensitif oleh sebab itu harus lah memenuhi keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan tersebut, dengan demikian keadilan

dapat di ciptakan karena tiap-tiap pewaris mendapatkan bagian dan porsinya masing-masing.

F. Kerangka Konseptual

Dalam membedah permasalahan ini peneliti menggunakan konsep-konsep yang digunakan dalam pembahasan, antara lain :

- 1) Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Warisan, adalah harta benda baik piutang maupun hutang peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris.
- 3) Ahli waris, adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta orang yang meninggal.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, di mana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe kemungkinan yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu tehnik umum bagi ilmu pengetahuan dan suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Metode pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang

cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Normatif. Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data Sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Suatu penelitian Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Pendekatan Masalah Penelitian

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹ Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

³⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 24.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 93.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.³²

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, maka sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adalah bahan hukum Sekunder. Kegunaan Bahan Hukum Sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah, bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan atau memberikan pendapat hukum.³³

Bahan Hukum Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:³⁴

³²*Ibid*, 95.

³³*Ibid*, 196.

³⁴Zainudin Ali, *Op.Cit*, 24.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian, termasuk wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misal: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif;

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian Pustaka (*library research*) dan Penelitian Perundang-Undangan (*statute approach*). Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi,

publikasi, dan hasil penelitian.³⁵ Penelitian Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mencari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁶

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.³⁷ Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik

³⁵ *Ibid*, 107.

³⁶ *Ibid*, 107.

³⁷ *Ibid*, 177.

kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.³⁸

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 35.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- . *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Mannan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam, Ed. Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1998.
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Refika Aditama, 2004.
- Ali Parman. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Aristoteles. *Politik*. Edited by Saut Pasaribu. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2016.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bismar Siregar. *Perkawinan, Hibah Dan Wasiat Dalam Pandangan Hukum Bangsa*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1985.
- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.
- Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- D.Y. Witanto. *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana, 2012.
- D.Y Witanto. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Dwi Ellyne Poespasari. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Kekebabatan Adat." *Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Perspektif* (2014): 216.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- . *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- H. Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta:

- Akademika Pressindo, 2010.
- H. Syamsulbahri Salihima. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- . *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni, 2004.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Husain, Abdul Razaq. *Islam Wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992.
- Hussein Muhammad. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 1987.
- Jamaluddin & Nanda Amalia. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.
- K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- KN. Sofyan Hasan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.
- M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- M. Hasballah Thaib & Iman Jauhari. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- M. Idris Ramulyo. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: IND-HILL, CO, 1984.
- M. Quraish Shihab. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- M.Syaifuddin & Sri Turatmiyah. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mu'ammal Hamidy. *No Title Perkawinan Dan Persoalannya Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978.
- Muchit A. Karim. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010.

Muhammad Ali As-Sahbuni. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung:

- CV Diponegoro, 1995.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Bagi Waris Nggak Harus Tragis*, 2002.
- Muhammad Ali Ash Shabuniy. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Muhammad Daud Ali. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Nastaina Dewi Risanty Malik. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Di Indonesia.” Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Regina Hutabarat. *Asas Asas Dalam Perkawinan Di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986.
- Rosdalina Bukido. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- S.A.Hakim. *Hukum Adat (Perorangan, Perkawinan Dan Pewarisan)*. Jakarta: Penerbit Eleman, 1967.
- Sajuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1982.
- Sayuti Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia, Cet. V*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.
- Simanjuntak, Suhrawardi K. Lubis & Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suhardi K Lubis & Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Undang-Undang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002).
- Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal:

- Abd. Rahman Shaleh, Jurnal Al-Hukmi, “Problem Hukum Harta Warisan Dalam Pernikahan Sirri”, Vol. 1, No. 1, Mei 2020, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy Situbondo.

- Bernadeta Resti Nurhayati. "Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 3, (2019).
- Desak Laksmi Brata. "Kajian Normatif Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* Volume 2 (2018).
- Deviana Yunitasari. "The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers." *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW* Vol. 1, Is, no. ISSN: 2541-5298 (2017).
- Dyah Ochtorina Susanti & Siti Nur Shoimah. "Urgensi Pencatatan Perkawinan." *Rechtidee* Vol. 11. N (2016): 167.
- Dzanurusyamsi. "Upaya Pengadilan Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Berdasarkan Sila Ke 5 Pancasila." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III (2016).
- Firman Adnan Pakaya. "Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris." *Jurnal Hukum Paradigma Baru* Vol. 1. No (2014).
- Friska Marselina Maramis. "Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia." *Lex Crimen* Vol. VI/No (2017).
- Ita Surraya, "Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, e-ISSN : 2775-362x, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Lucy Pradita Satriya Putra. "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung." *Repertorium* Vol. 3 (2015).
- Mohammad Yasir Fauzi. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 9, No (2016).
- Muhammad Rachardi. "Akibat Hukum Yang Tidak Di Catatkan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Media*, 2018.
- Nugraheni, Destri Budi. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum* Vol. 2 No. (2010).
- Pahlefi. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri." *JURNAL ILMU HUKUM*, 2015.
- Pan Mohamad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* Vol. 6, No (2009).
- R. Youdhea S. Kumoro. "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdota,." *Lex Crimen* Vol. VI/No (2017).

- Supriyadi, "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017, Progran Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah STAIN Kudus.
- Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No. 1, April 2020, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Taherong, "Problematika Kewarisan Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Risalah*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017, Kementerian Agama Kabupaten Bone.
- Vidya Pradipta & Imelda Martinelli. "Pergeseran Nilai Hak Waris Terhadap Anak Luar Kawin Di Akui." *Jurnal Hukum Adigama*, 2016.
- Wulan Prihardini. "Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. (2019).
- Yosephus Mainake. "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Law Review* Volume XII (2013).

Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, FH TOWER Fakultas Hukum UNSRI 30139

Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125

Laman : www.fh.unsri.ac.id/notariat.fh.unsri.ac.id Pos-el : magisterkenotariatan@fh.unsri.ac.id

**SURAT PERMOHONAN UJIAN TESIS
(FORM D-2)**

Perihal : **Permohonan Ujian Tesis**
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Palembang, 23 Jun2021.

Kepada Yth. Bpk:
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya :

Nama : Fani Patriansyah
NIM : 02022681923001
Judul : **TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ANAK DARI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM**

Dosen Pembimbing Tesis : Dr. H. KN.Sofyan Hasan, S.H., M.H. (**Pembimbing I**)
: Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn. (**Pembimbing II**)

Mengajukan permohonan untuk melaksanakan Ujian Tesis (Surat Pernyataan Kelayakan dan Persetujuan Ujian Tesis dari Dosen Pembimbing Tesis terlampir).

Demikianlah surat permohonan ini, atas perhatian dan perkenannya, saya sampaikan ucapan terima kasih.

Mengetahui
Dosen Pembimbing Akademik,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Hormat Kami
Mahasiswa/Pemohon,

Fani Patriansyah
NIM.02022681923001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, FH TOWER Fakultas Hukum UNSRI 30139

Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125

Laman : www.fh.unsri.ac.id/notariat.fh.unsri.ac.id Pos-el : magisterkenotariatan@fh.unsri.ac.id

SURAT PERNYATAAN KELAYAKAN DAN PERSETUJUAN
UJIAN TESIS
(FORM D-3)

Perihal : **Pernyataan Kelayakan dan**
Persetujuan Ujian Tesis

Palembang, 29 Juni 2021

Kepada Yth.
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya proses dan hasil konsultasi tesis mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya:

Nama : Fani Patriansyah

NIM : 02022681923001

Judul : **TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ANAK DARI**
ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT DALAM PERKAWINAN
SIRI MENURUT HUKUM ISLAM

Maka kami selaku Dosen Pembimbing Tesis menyatakan bahwa tesis atas nama mahasiswa yang bersangkutan **layak dan setuju untuk diuji dalam sidang Ujian Tesis**. Untuk itu, kami merekomendasikan mahasiswa yang bersangkutan **mengajukan permohonan ujian tesis**.

Demikianlah, surat permohonan ini, atas persetujuan dan kerjasamanya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Hormat Kami
Yang Menyatakan,

Dosen Pembimbing I : **Dr. H. KN.Sofyan Hasan, S.H., M.H.**
NIP. 195801151983031006

Dosen Pembimbing II : **Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, FH TOWER Fakultas Hukum UNSRI 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman : www.fh.unsri.ac.id/notariat.fh.unsri.ac.id Pos-el : magisterkenotariatan@fh.unsri.ac.id

JADWAL KONSULTASI PERBAIKAN TESIS
(FORM D-4)

Nama : Fani Patriansyah
NIM : 02022681923001
Judul Tesis : TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ANAK DARI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM
Pembimbing I : Dr. H. KN.Sofyan Hasan, S.H., M.H.
Pembimbing II : Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Pembahasan	Paraf	Keterangan
		(Materi)	Pembimbing I	
	15/06 2021	Perbaikan Bab III		
	19/06 2021	Perbaikan Bab IV		
	23/06 2021	Perbaikan		
	29/06 2021	Acc		

Palembang, 29 Juni 2021
Koordinator,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP 196210251987032002

Catatan :

1. Daftar Konsultasi ini dibawa oleh mahasiswa setiap Konsultasi serta diparaf oleh pembimbing;
2. Setelah selesai dibimbing oleh Pemb. I dan Pemb. II harus ditandatangani Oleh Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN



Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, FH TOWER Fakultas Hukum UNSRI 30139

Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125

Laman : www.fh.unsri.ac.id/notariat.fh.unsri.ac.id Pos-el : magisterkenotariatan@fh.unsri.ac.id

**JADWAL KONSULTASI PERBAIKAN TESIS
(FORM D-4)**

Nama : Fani Patriansyah
NIM : 02022681923001
Judul Tesis : TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ANAK DARI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM
Pembimbing I : Dr. H. KN.Sofyan Hasan, S.H., M.H.
Pembimbing II : Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Pembahasan	Paraf	Keterangan
		(Materi)	Pembimbing II	
	18/2021 106	Perbaiki Bab W		
	25/2021 106	ACC		

Palembang, 25 Juni 2021
Koordinator,


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP 196210251987032002

Catatan :

1. Daftar Konsultasi ini dibawa oleh mahasiswa setiap Konsultasi serta diparaf oleh pembimbing;
2. Setelah selesai dibimbing oleh Pemb. I dan Pemb. II harus ditandatangani Oleh Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661

Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179

Website : <http://www.fh.unsri.ac.id> Pos-el : fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR : 0712/UN9.FH/TU.SK/2020

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 092/UN9.1.2.2/DT/2020, tanggal 2 November 2020, Perihal Permohonan Penerbitan SK Dekan tentang Dosen Pembimbing Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan penulisan Tesis mahasiswa, maka perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, keahlian dan pengalaman dosen Pembimbing Tesis;
b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai dasar dan tertib hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0107/H9/PS/2007 tanggal 30 Juli 2007, tentang Penyelenggaraan Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 2848/D/T/K-N/2010 tanggal 5 Juli 2010 Perihal Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0071/UN9/KU/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Biaya Satuan Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2011;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Masa Tugas Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0291/UN9/KP/2018 tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Tahun 2018-2022;
10. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 261/UN9.1.2/KP/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 807/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2012/2013;
12. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 0287/UN9.FH/TU.SK/2020 tanggal 11 Agustus 2020, tentang Kalender Akademik, Mata Kuliah Yang Ditawarkan, Tenaga Pengajar dan Jadwal Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bertugas mempersiapkan rencana, pelaksanaan dan evaluasi segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan tesis, mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Fani Patriansyah 02022681923001	Pembimbing I : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H Pembimbing II : Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn
Judul Tesis :	Tinjauan Yuridis Terhadap Waris Islam Anak Dari Istri Ke 2, 3 dan 4.

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 3 November 2020



Tembusan :

1. Rektor Unsri (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I, II, dan III FH Unsri (untuk diketahui);
3. Koordinator Prodi. M.Kn FH Unsri (untuk ditindaklanjuti);
4. Arsip.

INSTRUMEN PENJAMINAN MUTU TESIS

Nama : Fani Patriansyah
NIM : 02022681923001
Judul Tesis : TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ANAK DARI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM

Dosen Pembimbing Tesis : 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
 2. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.


NO	ASPEK	KELAYAKAN		TINDAK LANJUT
		YA	TIDAK	
1	SUBSTANSI			
	a. Uraian latar belakang	✓		✓
	b. Konsistensi dan sinkronisasi rumusan masalah dengan judul dan tujuan penelitian	✓		✓
	c. Relevansi dan Kejelasan teoritik dengan rumusan masalah	✓		✓
	d. Relevansi, kemutakhiran, dan keprimeran bahan penelitian	✓		✓
	e. Ketajaman uraian struktur dan metode penelitian hukum serta konsistensi, dan sinkronisasi dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian	✓		✓
	f. Konsistensi, sinkronisasi, dan kejelasan uraian temuan dan analisis hasil penelitian dengan judul, rumusan masalah dan tujuan penelitian	✓		✓
	g. Konsistensi, sinkronisasi, dan objektivitas uraian kesimpulan dan saran penelitian dengan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian	✓		✓
2	SISTEMATIKA			
	Judul			✓
	a. Konsistensi, dan kejelasan alur dan alir sistematika penelitian tesis	✓		✓
	b. Konsistensi dan ketelitian /kecermatan teknis penulisan tesis	✓		✓

Rekomendasi :

1. Diterima
2. Diterima dengan perbaikan
3. Ditolak

Tim Penjamin Mutu Tesis

1. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
2. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum
3. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP


 (.....)
 (.....)
 (.....)